



Strategi perencanaan pajak dalam efisiensi pajak pertambahan nilai lebih bayar pada klien SAR Tax and Management Consultant

Tax planning strategies for the efficiency of overpaid value-added tax for SAR Tax and Management Consultant clients

Clarissa Firda Dewi Rukmana*, Muhammad Dahlan

Program Studi Akuntansi Perpajakan, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Padjadjaran, Bandung, Indonesia

Abstrak

Tujuan – Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis strategi perencanaan pajak (*tax planning*) yang diterapkan oleh klien SAR Tax and Management Consultant dalam mengelola Pajak Pertambahan Nilai (PPN) lebih bayar secara efisien serta menilai efektivitas dan implikasinya terhadap arus kas perusahaan.

Desain/metodologi/pendekatan – Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif melalui studi kasus (*case study*). Lokasi penelitian di SAR Tax & Management Consultant cabang Jakarta dengan mengambil data dari salah satu klien (PT X) yang bergerak di bidang usaha perkebunan. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui triangulasi, yaitu wawancara semi-terstruktur, observasi langsung, dan dokumentasi. Informan penelitian terdiri dari empat responden, meliputi manajer pajak internal, staf pajak, dan dua konsultan pajak. Analisis data dilakukan melalui tahapan analisis tematik (*open coding, axial coding, dan selective coding*) serta dibantu dengan software NVivo untuk analisis frekuensi kata.

Temuan – Hasil penelitian menunjukkan bahwa PT X mengalami lebih bayar PPN secara konsisten sepanjang tahun 2022 dengan total Rp186.452.587.237 yang disebabkan oleh mayoritas penyerahan barang ke kawasan berikat dan ekspor yang dikenakan tarif PPN 0%. Strategi perencanaan pajak yang diterapkan meliputi: (1) rekapitulasi dan verifikasi faktur pajak masukan; (2) pembetulan SPT setiap triwulan untuk memaksimalkan pengkreditan pajak masukan; (3) kompensasi ke masa berikutnya per triwulan; (4) pengajuan pengembalian pendahuluan sebagai PKP berisiko rendah; dan (5) restitusi akhir tahun untuk sisa lebih bayar. Melalui strategi ini, PT X berhasil meningkatkan nilai lebih bayar dari Rp186.452.587.237 menjadi Rp193.538.596.748 setelah pembetulan, serta memperoleh pengembalian dana segar sebesar Rp190.804.668.917 dengan tingkat keberhasilan rata-rata lebih dari 80%.

Keterbatasan penelitian – Penelitian ini hanya berfokus pada satu klien dengan karakteristik industri perkebunan yang dominan melakukan ekspor dan penyerahan ke kawasan berikat, sehingga generalisasi temuan masih terbatas. Penelitian belum mencakup analisis komparatif antarindustri dan belum mengevaluasi dampak jangka panjang perubahan regulasi PPN terhadap efektivitas restitusi.

Implikasi – Hasil penelitian ini dapat menjadi referensi bagi PKP lain dalam merancang strategi perencanaan pajak PPN yang berorientasi pada efisiensi arus kas dan mitigasi risiko pajak. Penelitian selanjutnya disarankan untuk melakukan analisis komparatif antarindustri serta mengkaji efisiensi pengelolaan PPN lebih bayar pada sektor lain seperti manufaktur dan jasa.

Kebaruan – Penelitian ini memberikan kontribusi dengan menunjukkan kombinasi strategi kompensasi triwulanan dan pengembalian pendahuluan secara konsisten yang tidak hanya berorientasi pada jumlah pengembalian, tetapi juga pada percepatan arus kas dan pengendalian risiko pemeriksaan pajak. Pendekatan ini berbeda dengan praktik umum di sektor manufaktur yang cenderung mengajukan restitusi tahunan.

Kata Kunci: Pajak Pertambahan Nilai, Lebih Bayar, Restitusi, Perencanaan Pajak.

Abstract

Purpose – This study aims to analyze the tax planning strategies implemented by SAR Tax and Management Consultant's client in efficiently managing Value Added Tax (VAT) overpayment and to assess the effectiveness and implications on the company's cash flow.

Design/methodology/approach – This study employs a qualitative method with a descriptive approach through a case study. The research was conducted at SAR Tax & Management Consultant's Jakarta branch, using data from one client (PT X) operating in the plantation industry. Data collection was carried out through triangulation, namely semi-structured interviews, direct observation, and documentation. Research informants consisted of four respondents including an internal tax manager, tax staff, and two tax consultants. Data analysis was performed through thematic analysis stages (open coding, axial coding, and selective coding) assisted by NVivo software for word frequency analysis.

Findings – The results indicate that PT X consistently experienced VAT overpayment throughout 2022, totaling IDR 186,452,587,237, caused by the majority of goods deliveries to bonded zones and exports subject to a 0% VAT rate. The tax planning strategies implemented include: (1) recapitulation and verification of input tax invoices; (2) quarterly tax return amendments to maximize input tax credits; (3) quarterly compensation to subsequent periods; (4) preliminary refund applications as a low-risk Taxable Entrepreneur (PKP); and (5) year-end restitution for remaining overpayments. Through these strategies, PT X successfully increased the overpayment value from IDR 186,452,587,237 to IDR 193,538,596,748 after amendments, and obtained fresh fund refunds of IDR 190,804,668,917 with an average success rate of over 80%.

Research limitations – This study focuses only on one client with plantation industry characteristics that predominantly conducts exports and deliveries to bonded zones, so the generalization of findings remains limited. The research has not yet covered comparative analysis across industries and has not evaluated the long-term impact of VAT regulation changes on restitution effectiveness.

Implications – The results of this study can serve as a reference for other Taxable Entrepreneurs in designing VAT tax planning strategies oriented toward cash flow efficiency and tax risk mitigation. Future research is recommended to conduct comparative analysis across industries and examine the efficiency of VAT overpayment management in other sectors such as manufacturing and services.

Originality – This study contributes by demonstrating the combination of quarterly compensation strategies and consistent preliminary refund applications that are oriented not only toward the refund amount but also toward cash flow acceleration and tax audit risk control. This approach differs from common practices in the manufacturing sector, which tends to apply for annual restitution.

Keywords: Value Added Tax, Overpayment, Restitution, Tax Planning.

Histori Artikel:

Diterima: 26 Juni 2025, Direvisi: 3 Februari 2026, Disetujui: 4 Februari 2026, Dipublikasikan: 17 Februari 2026.

***Penulis Korespondensi:**

clarissa21004@mail.unpad.ac.id

DOI:

<https://doi.org/10.60036/jbm.770>

PENDAHULUAN

Pemasukan terbesar bagi negara berasal dari pajak, yang dimanfaatkan untuk mendanai pembangunan serta menyediakan layanan publik. Untuk memastikan distribusi dana pembangunan yang efisien dan berkelanjutan, APBN memiliki peran yang sangat krusial sebagai alat utama (Darussalam & Septriadi, 2018). Mengacu pada Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, mayoritas sumber pembiayaan dalam APBN berasal dari kas negara, yang terdiri atas penerimaan dari pajak, penerimaan negara bukan pajak, serta hibah.

Tabel 1. Penerimaan Negara Tahun 2022 – 2024

Pendapatan Negara	Realisasi Pendapatan Negara (triliun)					
	2022		2023		2024	
Penerimaan Pajak	1.849,09	77,77%	1.916,34	77,83%	1.946,68	78,10%
Penerimaan Bukan Pajak	527,25	22,18%	544,21	22,10%	522,41	20,96%
Penerimaan Hibah	1,18	0,05%	1,82	0,07%	23,61	0,95%
Total Pendapatan Negara	2.377,52		2.462,37		2.492,70	

Sumber: Laman Resmi Kementerian Keuangan RI

Berdasarkan tabel di atas, dapat terlihat bahwa selama tiga periode berturut-turut, yaitu tahun 2022, 2023, dan 2024, pajak menjadi sumber pendapatan negara paling besar dalam APBN Indonesia. Pada tahun 2022 pajak menyumbang 77,77% dari total pendapatan APBN, 2023 sebesar 77,83% dari APBN, dan 2024 sebesar 78,10% dari APBN. Setiap tahunnya pun pendapatan pajak negara Indonesia ini relatif mengalami peningkatan.

Pajak Pertambahan Nilai atau biasa dikenal dengan PPN merupakan salah satu penyumbang utama pada penerimaan pendapatan negara. Berdasarkan data pada laporan tahunan DJP tahun 2023, penerimaan PPN Dalam Negeri meningkat sebesar 7,60 persen. PPN dikenakan atas setiap penyerahan Barang Kena Pajak (BKP) dan Jasa Kena Pajak (JKP) di dalam negeri, serta atas impor BKP. Pajak ini dikenakan pada setiap mata rantai produksi dan distribusi, namun hanya dibayar oleh konsumen akhir.

Orientasi utama pelaku usaha adalah memperoleh laba guna menjamin keberlangsungan operasional perusahaannya. Keuntungan ini bisa dicapai apabila pendapatan dari penjualan melampaui total biaya yang dikeluarkan selama proses produksi. Oleh karena itu, perusahaan sering kali berupaya untuk mengefisienkan pengeluaran. Salah satu pendekatan legal untuk mengelola beban pajak secara efisien adalah melalui strategi *tax planning*. *Tax planning* merupakan proses perencanaan pajak secara legal agar dapat mengurangi jumlah pajak yang terutang, tanpa melanggar ketentuan hukum yang berlaku. Resmi (2015) menyatakan bahwa perencanaan pajak pertambahan nilai (PPN) dapat dilakukan dengan beberapa cara, yaitu memaksimalkan PPN masukan yang dapat dikreditkan dan menunda pembuatan faktur pajak dalam hal penjualan Barang Kena Pajak (BKP)/Jasa Kena Pajak (JKP) yang pembayarannya belum diterima atau dengan melakukan ekspor.

Tax planning dalam PPN lebih bayar mencakup berbagai strategi seperti pengaturan waktu penyerahan barang, pemanfaatan insentif pajak, pemilihan skema transaksi yang efisien agar dapat memaksimalkan lebih bayar, hingga proses restitusi pajaknya. Meskipun lebih bayar, PPN dapat diajukan untuk restitusi. Proses ini tidak selalu berjalan mudah. Prosedur restitusi sering kali memakan waktu lama dan berisiko menimbulkan pemeriksaan pajak mendalam oleh Direktorat Jenderal Pajak. Pemeriksaan tersebut dapat berujung pada koreksi fiskus, sengketa pajak, bahkan penolakan restitusi. Hal ini berdampak langsung pada arus kas (cash flow) perusahaan yang seharusnya dapat digunakan untuk mendukung kegiatan operasional (Handayani & Nugroho, 2020).

Dalam menghadapi kondisi tersebut, perusahaan dituntut untuk memiliki strategi perencanaan pajak (*tax planning*) yang cermat dan sesuai ketentuan, guna meminimalkan risiko pemeriksaan serta mengoptimalkan efisiensi pajak (Mardiasmo, 2019). Perencanaan pajak menjadi instrumen penting untuk mengelola PPN lebih bayar agar tidak selalu berujung pada restitusi yang berisiko, melainkan dapat diarahkan pada strategi pengelolaan pajak masukan, rekonsiliasi data, hingga pengaturan waktu transaksi secara sah.

Tabel 2. Data Lebih Bayar Klien SAR Tax and Management Consultant

Masa	Lebih/ Kurang Bayar
Januari	-9.751.045.424
Februari	-16.646.127.731
Maret	-14.186.727.008
April	-7.963.094.486
Mei	-16.314.460.866
Juni	-18.677.017.863
Juli	-4.188.923.542
Agustus	-15.262.442.963
September	-20.213.422.789
Oktober	-13.923.545.817
November	-102.673.667
Desember	-49.223.105.081
Total	-186.452.587.237

Sumber: SPT Masa PPN Klien SAR Tax and Management Consultant

Tabel di atas menunjukkan bahwa setiap masa dari bulan Januari hingga Desember, klien ini mengalami lebih bayar dengan total lebih bayar setahun Rp 186.452.587.237. Hal ini dikarenakan adanya perbedaan yang cukup signifikan antara pajak masukan dan pajak keluarannya. Klien dari Sartax and Management Consultant merupakan salah satu perusahaan yang mengalami permasalahan PPN lebih bayar secara berulang dalam beberapa masa pajak (Tait, 1988). Melalui pendampingan konsultan pajak, perusahaan berupaya menerapkan strategi perencanaan pajak yang efektif untuk menangani lebih bayar tersebut. Oleh karena itu, penting untuk menganalisis strategi yang dijalankan, menilai efektivitasnya, serta melihat sejauh mana strategi tersebut mampu memberikan efisiensi pajak dan mendukung stabilitas keuangan perusahaan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perencanaan pajak (tax planning) yang dilakukan oleh Sartax and Management Consultant dalam rangka efisiensi pengelolaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) lebih bayar kliennya.

Sejumlah penelitian menunjukkan bahwa perencanaan pajak PPN merupakan instrumen penting dalam menjaga stabilitas keuangan perusahaan, khususnya bagi entitas yang dominan melakukan ekspor atau penyerahan tidak terutang PPN. Penelitian oleh Resmi (2015) dan Suandy (2016) menegaskan bahwa pengelolaan Pajak Masukan yang optimal dapat mengurangi tekanan likuiditas akibat akumulasi PPN lebih bayar. Studi empiris lain menunjukkan bahwa strategi kompensasi dan restitusi yang tidak terencana berpotensi meningkatkan risiko pemeriksaan dan koreksi fiskal (Saputra & Hidayat, 2020; Pratama, 2021). Oleh karena itu, perencanaan pajak PPN tidak hanya berorientasi pada kepatuhan, tetapi juga efisiensi arus kas dan mitigasi risiko pajak.

Berdasarkan kondisi tersebut, diperlukan analisis mendalam mengenai strategi perencanaan pajak PPN lebih bayar yang tidak hanya berfokus pada pengajuan restitusi, tetapi juga pada pengelolaan administratif, pengendalian risiko, dan efisiensi keuangan perusahaan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis strategi tax planning yang diterapkan oleh klien SAR Tax and Management Consultant dalam mengelola PPN lebih bayar secara efisien serta menilai efektivitas dan implikasinya terhadap arus kas perusahaan.

METODE

Penelitian yang dilakukan menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Jenis penelitian ini merupakan penelitian terapan (*applied research*) dengan pendekatan *case study* yang dilakukan secara intensif dan mendalam pada subjek penelitian. Lokasi penelitian dilakukan di SAR Tax & Management Consultant cabang Jakarta yang beralamat di Gedung Graha

MIR, Jl. Pemuda No.9 1 Lantai 5, RT.1/RW.3, Rawamangun, Kec. Pulo Gadung, Kota Jakarta Timur, Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta 13220 dengan mengambil data salah satu klien SAR Tax & Management Consultant yang bergerak di bidang usaha perkebunan. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui metode triangulasi, yaitu melalui wawancara, observasi langsung, dan dokumentasi.

Informan penelitian terdiri dari empat responden, yaitu satu manajer pajak internal perusahaan, satu staf pajak, serta dua konsultan pajak dari SAR Tax and Management Consultant yang terlibat langsung dalam pengelolaan PPN klien. Wawancara dilakukan secara semi-terstruktur dengan panduan pertanyaan yang berfokus pada strategi pengelolaan PPN lebih bayar, proses restitusi, serta risiko perpajakan yang dihadapi.

Analisis data dilakukan melalui tahapan analisis tematik, meliputi proses transkripsi wawancara, pengkodean awal (*open coding*), pengelompokan tema (*axial coding*), dan penarikan kesimpulan (*selective coding*). Validasi data dilakukan melalui triangulasi sumber, yaitu membandingkan hasil wawancara, dokumen SPT Masa PPN, dan hasil observasi langsung.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Analisis Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Lebih Bayar PT X tahun 2022

Perhitungan dalam Pajak Pertambahan Nilai (PPN) utamanya melibatkan dua unsur penting, yaitu Pajak Keluaran dan Pajak Masukan. Pengkreditan antara keduanya merupakan mekanisme utama dalam menentukan kewajiban perpajakan, apakah perusahaan berada dalam posisi kurang bayar atau justru lebih bayar pada periode tertentu. Berikut adalah rincian perhitungan PPN berdasarkan laporan SPT Masa PPN PT X untuk periode Januari hingga Desember tahun 2022.

Tabel 3. Perhitungan PPN Masa Januari s.d Desember 2022

Masa	Perolehan		Penyerahan		Lebih/ Kurang Bayar
	DPP	PPN Mas	DPP	PPN Kel	
Januari	237.161.411.320	23.716.140.922	139.650.954.992	13.965.095.498	-9.751.045.424
Februari	219.346.963.138	21.934.696.155	52.885.684.240	5.288.568.424	-16.646.127.731
Maret	322.296.546.334	32.229.654.413	180.429.274.040	18.042.927.405	-14.186.727.008
April	124.428.581.789	13.653.040.022	51.726.777.610	5.689.945.536	-7.963.094.486
Mei	214.304.135.320	23.570.687.079	65.970.011.044	7.256.226.213	-16.314.460.866
Juni	218.266.531.609	24.009.318.215	48.475.457.770	5.332.300.352	-18.677.017.863
Juli	308.138.880.789	33.895.276.886	270.057.760.245	29.706.353.344	-4.188.923.542
Agustus	451.349.906.855	49.644.182.940	312.561.272.532	34.381.739.977	-15.262.442.963
September	312.697.315.499	34.396.704.706	128.961.604.696	14.183.281.917	-20.213.422.789
Oktober	367.168.739.370	40.388.561.326	240.638.090.304	26.465.015.509	-13.923.545.817
November	258.262.784.080	28.073.127.281	254.276.851.066	27.970.453.614	-102.673.667
Desember	698.982.494.364	76.885.599.020	251.477.217.667	27.662.493.939	-49.223.105.081
Total	3.732.404.290.467	402.396.988.965	1.997.110.956.206	215.944.401.728	-186.452.587.237

Sumber: SPT Masa PPN Januari – Desember 2022 PT X

Berdasarkan data di atas, dapat diketahui bahwa PT X mengalami lebih bayar PPN setiap masa sepanjang tahun 2022. Dengan total lebih bayar sebesar Rp186.452.587.237,- dengan perbedaan pajak masukan sebesar Rp402.396.988.965,- dan pajak keluaran sebesar Rp215.944.401.728,-. Fenomena ini terjadi karena mayoritas kegiatan penyerahan barang yang dilakukan oleh PT X ditujukan ke kawasan ekonomi khusus (KEK), kawasan berikat, serta aktivitas ekspor ke luar negeri. Berdasarkan ketentuan perpajakan yang berlaku, penyerahan barang ke wilayah-wilayah tersebut termasuk dalam kategori penyerahan yang tidak dikenai Pajak Pertambahan Nilai (PPN) atau dikenai tarif PPN sebesar 0%. Dengan demikian, atas transaksi

penyerahan tersebut tidak terdapat kewajiban untuk memungut PPN keluaran. Sementara itu, dalam hal pengadaan bahan baku untuk keperluan produksi, PT X melakukan pembelian dari pemasok dalam negeri. Akibat dari transaksi pembelian domestik ini, perusahaan akan menerima faktur pajak dan menanggung Pajak Masukan yang secara umum dapat dikreditkan sesuai dengan ketentuan Pasal 9 Undang-Undang PPN. Kondisi ini menyebabkan terjadinya akumulasi Pajak Masukan tanpa adanya Pajak Keluaran yang sebanding, sehingga memunculkan potensi restitusi PPN yang cukup signifikan bagi perusahaan. Berikut merupakan daftar rata rata penyerahan PT X pada tahun 2022.

Tabel 4. Rata-rata Penyerahan PT X Tahun 2022

No	Uraian	Rata-Rata
1.	Ekspor	54.840.065.465
2.	Penyerahan yang PPN-nya harus dipungut sendiri	166.425.913.017
3.	Penyerahan yang PPN-nya dipungut oleh pemungut PPN	416.666.666,67
4.	Penyerahan yang PPN-nya tidak dipungut	665.339.212.907
5.	Penyerahan yang dibebaskan dari pengenaan PPN	46.558.906.250

Sumber: SPT Masa PPN Januari – Desember 2022 PT X

Berdasarkan data tabel tersebut, dapat diketahui bahwa PT X mayoritas melakukan penyerahan yang PPN-nya tidak dipungut. Hal ini berkaitan dengan pernyataan sebelumnya bahwa penyerahan ini dilakukan karena dilakukan penyerahan kepada Kawasan Ekonomi Khusus atau ke Kawasan Berikat.

2. Perencanaan Pajak Atas Pajak Pertambahan Nilai Lebih Bayar

Perencanaan pajak yang dilakukan klien SAR Tax and Management Consultant ini meliputi beberapa hal, seperti perencanaan pajak dalam memaksimalkan potensi lebih bayar PPN-nya hingga perencanaan pajak dalam hal memaksimalkan proses restitusinya. Berikut beberapa strategi perencanaan pajak yang dilakukan PT X atas lebih bayar PPN-nya.

a. Strategi Perencanaan Pajak Dalam Memaksimalkan Potensi PPN Lebih Bayar

1) Rekapitulasi Faktur Pajak yang Diterima

Langkah awal yang harus dilakukan untuk mengoptimalkan potensi lebih bayar PT X adalah menyusun rekapitulasi atas seluruh faktur pajak masukan yang diterima selama periode pajak berlangsung. Tujuan dari proses ini adalah untuk memastikan bahwa seluruh Pajak Masukan yang menjadi hak kredit perusahaan telah terdata dan tidak ada yang terlewat. Kesalahan dalam pendataan, seperti tidak tercatatnya faktur pajak tertentu, dapat menyebabkan hak pengkreditan menjadi tidak optimal, sehingga berpotensi mengurangi jumlah restitusi yang dapat diajukan. Di akhir masa pajak, rekapitulasi ini menjadi dasar untuk mengkreditkan Pajak Masukan terhadap Pajak Keluaran. Oleh karena itu, ketelitian dan kelengkapan data menjadi faktor krusial dalam memaksimalkan posisi lebih bayar perusahaan.

2) Memastikan Faktur Pajak Masukan yang akan Dikreditkan Telah Dilaporkan Lawan Transaksi

Sesuai ketentuan dalam sistem administrasi perpajakan, khususnya sejak diberlakukannya e-Faktur, hanya faktur yang telah dilaporkan dan valid dalam sistem DJP yang dapat dikreditkan oleh pembeli. Jika faktur tersebut belum dilaporkan oleh lawan transaksi, maka statusnya menjadi tidak valid untuk dikreditkan dan akan menyebabkan koreksi dalam proses restitusi.

3) Melaporkan Data yang Tersedia Sebelum Batas Akhir Laporan SPT

Karena batas waktu pelaporan SPT Masa PPN relatif singkat (setiap tanggal 30 bulan berikutnya), sering kali perusahaan tidak memiliki waktu yang cukup untuk memastikan bahwa seluruh data Pajak Masukan dan Pajak Keluaran telah sempurna pada saat pelaporan pertama

dilakukan. Oleh karena itu, strategi yang dapat ditempuh adalah dengan terlebih dahulu melaporkan data yang sudah tersedia, lalu tetap melanjutkan proses pencocokan dan verifikasi secara paralel.

4) Melakukan Pembetulan SPT

Sering kali ditemukan adanya perbedaan atau selisih antara Pajak Masukan dan Pajak Keluaran yang tercatat dengan yang seharusnya. Maka dari itu, PT X melakukan pembetulan SPT apabila ditemukan faktor tambahan, kesalahan input, atau adanya faktor yang sebelumnya tidak teridentifikasi. Pembetulan ini dapat dilakukan lebih dari satu kali, selama dalam koridor peraturan perpajakan yang berlaku, dan menjadi bagian dari strategi aktif untuk menyempurnakan posisi lebih bayar dalam rangka pengajuan restitusi. Dalam praktiknya, PT X akan melakukan pembetulan setiap triwulan. Hal ini dikarenakan dalam 3 bulan tersebut PT X akan mengamati terlebih dahulu pertambahan pajak masukan yang dapat dikreditkan agar tidak terjadi kesalahan kembali sehingga terjadi pembetulan berulang kali.

b. Perencanaan Pajak dalam Memaksimalkan Proses Pengembalian Lebih Bayar PPN

1) Kompensasi ke Masa Berikutnya

Metode kompensasi merupakan langkah awal yang dilakukan oleh PT X ketika mengalami kondisi lebih bayar PPN. Kompensasi ini dilakukan per triwulan masa berjalan. Gunanya adalah untuk mengamati apakah terjadi kurang bayar pada masa selanjutnya. Jika memang pada masa selanjutnya terjadi lebih bayar lagi maka PT X akan mengambil langkah strategi selanjutnya.

2) Pengajuan Pengembalian Pendahuluan

Pengembalian pendahuluan adalah metode strategis yang digunakan oleh Wajib Pajak untuk memperoleh pengembalian lebih bayar secara lebih cepat dan tanpa melalui pemeriksaan. Selain untuk mendapatkan uang yang lebih cepat, strategi pengajuan pendahuluan ini juga berguna untuk mengetahui faktor pajak mana saja yang belum dilaporkan oleh lawan transaksi. Hal ini dapat diketahui karena setelah SKPKP yang diterbitkan oleh DJP, faktor pajak yang belum dilaporkan oleh lawan transaksi akan ada di lampiran. Sehingga dapat dilakukan follow-up atau menghubungi pihak lawan transaksi untuk segera melaporkan pajak tersebut.

Tabel 5. Daftar Pengajuan Pengembalian Pendahuluan PT X tahun 2022
Tahun 2022 (Pengajuan Pendahuluan)

Masa	Lebih Bayar		Selisih	Persentase
	PKP	Fiskus		
Januari	9.429.965.295	8.314.334.070	1.115.631.225	88,17%
Februari	16.646.127.731	15.350.075.575	1.296.052.156	92,21%
Maret	13.576.286.669	11.415.088.742	2.161.197.927	84,08%
April	12.986.321.968	5.621.288.145	7.365.033.823	43,29%
Mei	16.459.951.242	11.504.549.199	4.955.402.043	69,89%
Juni	18.791.902.153	17.640.799.277	1.151.102.876	93,87%
Juli	4.188.923.542	4.007.531.036	181.392.506	95,67%
Agustus	15.262.442.963	14.348.144.200	914.298.763	94,01%
September	20.213.422.789	19.371.332.578	842.090.211	95,83%
Oktober	13.923.545.817	11.589.282.709	2.334.263.108	83,24%
November	102.673.667	100.025.164	2.648.503	97,42%
Desember	49.223.105.081	48.446.056.534	777.048.547	98,42%

Sumber: SKPPKP PPN September s.d Desember 2022

Berdasarkan data yang disajikan pada Tabel 5, dapat diketahui bahwa selama tahun pajak 2022, PT X secara konsisten mengajukan permohonan pengembalian pendahuluan PPN di setiap

masa pajak. Permohonan tersebut diajukan setelah PT X melakukan pembetulan terhadap SPT Masa PPN.

3) Restitusi Akhir Tahun

Strategi terakhir yang dilakukan PT X dalam memaksimalkan pengembalian lebih bayarnya adalah dengan melakukan restitusi di akhir tahun. Berbeda dengan pengembalian pendahuluan, proses ini wajib melalui pemeriksaan menyeluruh oleh DJP, di mana seluruh transaksi, dokumen pendukung, dan laporan keuangan diperiksa secara detail. Strategi PT X setelah tahun fiskal berakhir dan dilakukan review akhir, PT X menemukan bahwa masih ada sisa lebih bayar yang belum dikembalikan, karena tidak seluruh Pajak Masukan diklaim pada saat pengembalian pendahuluan. Maka dari itu, PT X mengajukan Restitusi Akhir Tahun guna memaksimalkan pengembalian yang masih tertahan di DJP. Proses pengajuan ini dilakukan dengan sangat hati-hati. Seluruh data dikonsolidasikan ulang, termasuk faktur pajak yang sebelumnya berstatus B3. Jika pada saat akhir tahun transaksi-transaksi tersebut telah selesai dan sah, maka faktur-faktur tersebut akan dipindahkan dari B3 ke dokumen pendukung utama dan dapat dikreditkan.

3. Efektivitas Strategi Perencanaan Pajak PPN Lebih Bayar

a. Efektivitas Perencanaan Pajak dalam Pemaksimalan Potensi Nilai Lebih Bayar

Efektivitas perencanaan pajak dalam pemaksimalan potensi nilai lebih bayar dapat dilihat pada tabel pembetulan SPT masa PPN berikut.

Tabel 6. Perbandingan PPN Lebih Bayar Sebelum dan Sesudah Dilakukan Pembetulan

Masa	SPT Normal	SPT Pembetulan
	Lebih Bayar	Lebih Bayar
Januari	(9.751.045.424)	(9.736.191.292)
Februari	(16.646.127.731)	(16.650.660.820)
Maret	(14.186.727.008)	(14.098.594.759)
April	(7.963.094.486)	(12.972.510.411)
Mei	(16.314.460.866)	(16.558.629.454)
Juni	(18.677.017.863)	(19.636.986.920)
Juli	(4.188.923.542)	(5.025.020.160)
Agustus	(15.262.442.963)	(15.344.151.446)
September	(20.213.422.789)	(20.297.348.384)
Oktober	(13.923.545.817)	(13.874.159.485)
November	(102.673.667)	(82.542.907)
Desember	(49.223.105.081)	(49.261.800.710)
TOTAL	(186.452.587.237)	(193.538.596.748)

Sumber: SPT PPN Normal dan Pembetulan Masa Januari s.d Desember 2022

Dari Tabel 6 dapat dilihat bahwa setelah adanya pembetulan yang dilakukan setelah strategi pengamatan dan review per triwulan, terjadi peningkatan yang cukup signifikan. Lebih bayar yang awal sebesar Rp186.452.587.237,- naik menjadi Rp193.538.596.748,-. Karena selama proses review dan pengamatan per triwulan yang dilakukan, ternyata ditemukan pajak masukan yang belum dikreditkan. Dalam hal ini, dapat disimpulkan bahwa strategi yang dilakukan dengan melakukan review per triwulan dan melakukan pembetulan cukup efektif dalam memaksimalkan potensi nilai lebih bayarnya.

b. Efektivitas Perencanaan Pajak dalam Proses Pengembalian Lebih Bayar

1) Cahsflow Perusahaan

Penerimaan restitusi yang dilakukan secara cepat dan tepat waktu memiliki dampak positif yang signifikan terhadap arus kas (cash flow) perusahaan. Hal ini disebabkan karena dana yang sebelumnya tertahan di negara sebagai kelebihan pembayaran pajak dapat segera dikembalikan dan dimanfaatkan kembali oleh perusahaan untuk menunjang kebutuhan operasional maupun investasi. Dengan demikian, pengembalian kelebihan pajak tidak hanya menghindarkan perusahaan dari tekanan likuiditas, tetapi juga berfungsi sebagai penyegar cash flow, yaitu meningkatkan ketersediaan kas tanpa harus menambah utang atau mencari sumber pendanaan eksternal.

Lebih lanjut, restitusi yang cepat juga menciptakan efisiensi finansial karena perusahaan dapat segera mengalokasikan kembali dana tersebut untuk pembelian bahan baku, pembayaran utang usaha, maupun pengembangan usaha. Oleh karena itu, efektivitas pengelolaan restitusi pajak memiliki implikasi strategis terhadap stabilitas keuangan perusahaan, terutama dalam menjaga siklus kas yang sehat dan berkelanjutan.

Berikut merupakan tabel perbedaan *cash flow* perusahaan ketika dilakukan strategi dan yang tidak dilakukan.

Tabel 7. Kas dan Setara Kas Akhir Tahun 2022

Kas dan Setara Kas Akhir Tahun 2022	
Menggunakan Strategi	2.058.198.487.804
Tanpa Menggunakan Strategi	1.867.393.818.887
Selisih	190.804.668.917

Sumber: Data diolah Penulis 2025

Sesuai Tabel 7, dapat dilihat bahwa dengan menggunakan strategi perencanaan pajak dalam proses pengembalian lebih bayar, *cash flow* perusahaan mendapatkan penerimaan restitusi sebesar Rp190.804.668.917,-. Dapat disimpulkan bahwa efektivitas terhadap *cashflow* cukup signifikan

2) Sanksi Administratif

Berdasarkan ketentuan yang tercantum dalam Pasal 15 Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP), Direktorat Jenderal Pajak (DJP) memiliki kewenangan untuk menerbitkan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan (SKPKBT) dalam jangka waktu maksimal lima tahun setelah berakhirnya suatu masa pajak, apabila dalam proses pemeriksaan ditemukan data atau bukti baru yang mengindikasikan bahwa Wajib Pajak masih memiliki kewajiban pajak yang belum dibayar. Nilai kekurangan pembayaran pajak yang tercantum dalam SKPKBT tersebut akan dikenai tambahan sanksi administrasi berupa kenaikan sebesar 100% dari jumlah pajak yang masih terutang. Di sisi lain, dalam konteks permohonan pengembalian pendahuluan kelebihan pembayaran pajak, Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-5/PJ/2023 mengatur adanya kebijakan pelonggaran terhadap sanksi administrasi. Sanksi kenaikan sebesar 100% yang umumnya berlaku dapat dikonversi menjadi sanksi berupa bunga administrasi. Selanjutnya, Pasal 13 ayat (2) UU KUP menyebutkan bahwa sanksi bunga dikenakan sebesar 2% per bulan, dengan jangka waktu maksimum selama 24 bulan.

4. Hambatan dan Dampak Perencanaan Pajak PPN Lebih Bayar

a. Hambatan Strategi Perencanaan Pajak

Hambatan yang dirasakan PT X ini adalah strategi pengajuan pendahuluan. Pada tahap ini, PT X tidak bisa memperkirakan seberapa besar DJP akan mengabulkan nominal lebih bayar yang

Temuan penelitian ini sejalan dengan penelitian Pratama dan Nugroho (2020) yang menyatakan bahwa pembetulan SPT secara berkala dapat meningkatkan akurasi klaim Pajak Masukan dan memaksimalkan potensi restitusi. Namun, berbeda dengan praktik umum di sektor manufaktur yang cenderung mengajukan restitusi tahunan, PT X menerapkan kombinasi strategi kompensasi triwulanan dan pengembalian pendahuluan secara konsisten. Strategi ini menunjukkan kebaruan karena tidak hanya berorientasi pada jumlah pengembalian, tetapi juga pada percepatan arus kas dan pengendalian risiko pemeriksaan pajak (Slemrod, & Gillitzer, 2014).

Selain itu, strategi ini selaras dengan kebijakan relaksasi restitusi dalam UU Cipta Kerja Tahun 2020 yang memberikan kemudahan bagi PKP berisiko rendah. Hal ini memperkuat argumen bahwa perubahan regulasi pajak dapat dimanfaatkan secara optimal melalui perencanaan pajak yang tepat

SIMPULAN

PT X melakukan penyerahan barang dan jasanya kepada kawasan berikat dan melakukan kegiatan ekspor. Yang mana dalam UU Cipta Kerja Tahun 2020, kawasan berikat dibebaskan dari pengenaan PPN dan tarif PPN 0% untuk kegiatan ekspor. Selain itu PT X juga melakukan perolehan bahan baku di dalam negeri dan kepada sesama PKP. Diketahui bahwa faktor-faktor tersebut yang menjadikan PT X selalu mengalami lebih bayar.

Pemilihan penerapan perencanaan pajak oleh PT X telah sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku, yaitu Undang-Undang No.42 Tahun 2009 tentang Pajak Pertambahan Nilai. Pada dasarnya, PT X memang berhak mengajukan restitusi atas lebih bayarnya, baik melalui restitusi biasa maupun restitusi pengembalian pendahuluan. Sejak Agustus 2021, PT X telah dikukuhkan sebagai PKP berisiko rendah.

Strategi pemaksimalan nilai lebih bayar PPN agar pengajuan pengembalian lebih bayarnya optimal, PT X melakukan "review" dan pembetulan SPT tiap triwulan masa pajak. Hal ini untuk memastikan bahwa pajak masukan PT X sudah dikreditkan seutuhnya. Semakin besar pajak masukan yang dikreditkan, potensi lebih bayar dari PT X akan meningkat.

Strategi selanjutnya atas lebih bayar tersebut akan dikompensasi pada masa berikutnya untuk mengamati apakah pada masa selanjutnya terjadi kurang bayar. Namun, setelah dalam per-triwulan tetap terjadi lebih bayar, strategi berikutnya adalah dengan melakukan pengajuan pendahuluan dengan melakukan pembetulan. Selanjutnya, strategi terakhir yaitu melakukan restitusi biasa pada akhir tahun untuk memaksimalkan jumlah pengembalian lebih bayarnya.

Sebagai hasil dari strategi di atas, PT X mampu mendapatkan dana segar pada saat mengajukan pengembalian pendahuluan di tahun 2022, berhasil mendapat dana segar sebesar Rp190.804.668.917,- dengan tingkat keberhasilan pengembalian rata-rata lebih dari 80%. Dalam hal ini, hal ini jelas sangat berdampak pada *cash flow* perusahaan. Karena dana segar yang didapatkan dapat dilakukan perputaran untuk kebutuhan yang lain.

Rekomendasi

Penelitian ini memiliki keterbatasan karena hanya berfokus pada satu klien dengan karakteristik industri tertentu, sehingga generalisasi temuan masih terbatas. Penelitian selanjutnya disarankan untuk melakukan analisis komparatif antarindustri, mengevaluasi dampak perubahan regulasi PPN terhadap efektivitas restitusi, serta mengkaji efisiensi pengelolaan PPN lebih bayar pada sektor lain seperti manufaktur dan jasa. Secara praktis, hasil penelitian ini dapat menjadi referensi bagi PKP lain dalam merancang strategi perencanaan pajak PPN yang berorientasi pada efisiensi arus kas dan mitigasi risiko pajak.

DAFTAR PUSTAKA

- Darussalam, D., & Septriadi, D. (2018). *Konsep dan aplikasi pajak pertambahan nilai di Indonesia*. DDTTC Fiscal Research & Advisory.
- Direktorat Jenderal Pajak. (2023). *Laporan kinerja Direktorat Jenderal Pajak tahun 2023*. Kementerian Keuangan Republik Indonesia. <https://www.pajak.go.id>
- Handayani, R., & Nugroho, A. (2020). Pengaruh kebijakan restitusi PPN terhadap likuiditas perusahaan manufaktur. *Jurnal Akuntansi Multiparadigma*, 11(2), 256–271.
- Kementerian Keuangan Republik Indonesia, Direktorat Jenderal Pajak. (2021, March 16). *Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-19/PJ/2021 tentang pelaksanaan pengembalian pendahuluan kelebihan pembayaran pajak terhadap wajib pajak kriteria tertentu, wajib pajak persyaratan tertentu, dan pengusaha kena pajak berisiko rendah*.
- Kementerian Keuangan Republik Indonesia. (2021, July 13). *Pajak pertambahan nilai (PPN)*. Fiskalpedia. <https://fiskal.kemenkeu.go.id/fiskalpedia/2021/07/13/173618726358430-pajak-pertambahan-nilai-PPN>
- Mardiasmo. (2019). *Perpajakan* (Edisi terbaru). Andi.
- Organisation for Economic Co-operation and Development. (2020). *Tax administration and VAT refund mechanisms*. OECD Publishing.
- Pratama, D. (2021). Efisiensi restitusi PPN dan dampaknya terhadap arus kas perusahaan. *Jurnal Pajak Indonesia*, 5(1), 33–48.
- Putra, A. S., & Prabowo, Y. (2021). Analisis efektivitas pengembalian pendahuluan kelebihan pembayaran PPN. *Jurnal Administrasi Publik dan Perpajakan*, 6(1), 45–59.
- Putri, R., & Wahyudi, S. (2019). Value added tax management and corporate liquidity. *International Journal of Economics and Business Research*, 18(3), 321–335.
- Republik Indonesia. (2003). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang keuangan negara*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47. <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/43014/uu-no-17-tahun-2003>
- Republik Indonesia. (2009). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2009 tentang perubahan ketiga atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang pajak pertambahan nilai dan pajak penjualan atas barang mewah*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 150. <https://peraturan.bpk.go.id>
- Republik Indonesia. (2020). *Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang cipta kerja*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245. <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/150006/uu-no-11-tahun-2020>
- Republik Indonesia. (2021). *Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang harmonisasi peraturan perpajakan*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246. <https://pajak.go.id/sites/default/files/2021-12/Salinan%20UU%20Nomor%207%20Tahun%202021.pdf>
- Resmi, S. (2015). *Perpajakan: Teori dan kasus* (Buku 2). Salemba Empat.
- Saputra, A., & Hidayat, R. (2020). Tax planning and VAT overpayment management in export-oriented companies. *Jurnal Akuntansi dan Perpajakan*, 22(2), 145–158.
- Slemrod, J., & Gillitzer, C. (2014). *Tax systems*. MIT Press.
- Suandy, E. (2016). *Perencanaan pajak*. Salemba Empat.
- Tait, A. A. (1988). *Value added tax: International practice and problems*. International Monetary Fund.
- Wijaya, M. (2022). Risk-based VAT refund policy in Indonesia. *Journal of Indonesian Taxation*, 7(2), 89–104.